

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 136 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan keanggautaan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipandang perlu untuk mengirimkan suatu delegasi ke New York dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri guna menghadiri Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum (Eighth Regular Session of the General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. bahwa susunan delegasi tersebut terdiri dari utusan dari Indonesia, ditambah dengan beberapa anggota Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan dari Perwakilan Republik Indonesia di Washington;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan 9 April 1952 No.68270/G.T.;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu delegasi ke New York untuk menghadiri Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

Kedua : Menentukan susunan delegasi tersebut sebagai berikut :

Ketua :

1. Mr. SUNARIO  
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Wakil Ketua :

2. Dr. ABU HANIFAH  
Duta Besar,  
Penasehat Umum merangkap Kepala Direktorat Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa ad interim pada Kementerian Luar Negeri;

Anggota-anggota :

3. MUKARTO NOTOWIDIGDO  
Bekas Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

4. Mr. UTOYO RAMELAN  
Duta Besar,  
Kepala Direktorat Ekonomi dan Hukum pada Kementerian Luar Negeri;

5. Mr. SUDJARWO TJONDRENGGORO  
Duta Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,  
Acting Kepala Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Anggaute-anggauta Pengganti :

6. Mr. ZAIRIN ZAIN  
Duta Luar Biasa dan Berkuasa Penuh,  
Kuasa Usaha ad interim Republik Indonesia di Washington;
7. ACHMAD NATANAGARA  
Duta,  
Konsul Djenderal Republik Indonesia di New York;
8. Mr. SUBEKTI  
Hakim Anggaute Pengadilan Tinggi Republik Indonesia di Makasar;
9. Mr. LAILI RUSAD  
Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
10. ARTATI MARZUKI  
Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

Penasehat-Penasehat :

11. MUIS  
Anggaute Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;
12. Mr. JUSUF WIBISONO  
Anggaute Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;
13. BAHMID  
Anggaute Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;
14. ASRARUDIN  
Anggaute Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;
15. DJOKOPRAWIRO  
Anggaute Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;
16. OTTO RONIONUWU  
Anggaute Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia;
17. SARMIDI MANGUNSARKORO  
Penasehat Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia;
18. Prof. Mr. Dr. SUPOMO  
Presiden Universitet Indonesia di Djakarta;
19. Drs. KHOUW BIAN TIE  
Penasehat Kementerian Perekonomian Republik Indonesia;
20. Mr. ISMAEL THAJEE  
Konselor Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia di Washington;
21. IENU SUWONGSO HAMIMZAR  
Sekretaris Kedua pada Perwakilan Republik Indonesia di Washington;
22. Drs. JOHAN B.P. MARAMIS  
Kepala Seksi Commodities Direktorat Ekonomi dan Hukum pada Kementerian Luar Negeri;
23. WILHELM J. D. PESIK  
Kepala Bagian Timur Djauh dari Direktorat Asia dan Pasifik pada Kementerian Luar Negeri;
24. TASTI KUSUMO UTOYO  
Sekretaris Dewan Penasehat pada Kementerian Luar Negeri;
25. BADREL ASJRAF MASPAR  
Sekretaris Ketiga pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

26. NURADI SAERUN

Sekretaris Ketiga pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

27. MARTIJONO

Wakil Kepala Bagian Sosial dari Direktorat Amerika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kementerian Luar Negeri;

28. SUNARJATI SUNARIO

Sekretaris Pribadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Ketiga

a. Para utusan dari Indonesia :

1. akan berangkat dari Djakarta ke New York dengan menumpang pesawat terbang K.L.M. melalui Schiphol pada permulaan bulan September 1953 dengan tjetataan, bahwa waktu keberangkatan itu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
2. dalam perjalanan ke dan dari New York akan tinggal di Negeri Belanda selama satu hari dengan tjetataan, bahwa anggauta-anggauta tersebut pada nomor 8, 11, 13, 15, 23 dan 27 diperkenankan tinggal di Negeri Belanda selama paling lama lima hari dalam perjalanan ke New York guna membeli/membuat pakaian;
3. tersebut pada nomor 1, 4, 17 dan 28 akan berangkat dari Djakarta ke New York melalui Manilla dan San Francisco guna kepentingan dinas berhubung dengan perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di tempat-tempat tersebut;
4. akan tinggal di New York paling lama selama Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berlangsung, dengan tjetataan bahwa anggauta-anggauta nomor 11, 12, 13 dan 15 paling lama berada di luar Indonesia selama 30 hari, sedangkan anggauta-anggauta tersebut pada nomor 14 dan 16 akan tinggal paling lama diluar Indonesia selama 60 hari berhubung akan menghadiri konferensi lain;
5. tersebut pada nomor 1, 17 dan 28 sesudah menghadiri Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diperkenankan untuk melakukan penindjauan dinas kenegara-negara Eropa Barat, dimana ada Perwakilan Republik Indonesia, dengan tjetataan bahwa mereka paling lama berada diluar Indonesia selama dua bulan;
6. sesudah perkunjungannya harus segera kembali ke Indonesia dengan menumpang pesawat terbang K.L.M. melalui Schiphol,

b. Para utusan dari Washington :

1. harus berada di New York pada sedemikian waktu sehingga mereka dapat mengikuti pekerjaan-pekerjaan persiapan dan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari dari Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tjetataan bahwa anggauta-anggauta tersebut pada nomor 6 dan 20 berhubung dengan tugas mereka sehari-hari di Washington, harus tetap menitik-beratkan kepada pekerjaan-pekerjaan mereka pada Perwakilan Republik Indonesia di Washington itu dan hanja dapat mengundungi rapat-rapat Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atas penstapan dan undangan dari Ketua Delegasi;

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. untuk perdjalanan mereka ke New York pulang pergi di-perkenankan menumpang pesawat terbang.

Keempat : a. Anggauta-anggauta nomor 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 23, 24, 27 dan 28 dianggap baru pertama kali atau dalam waktu lebih dari tiga tahun jang lampau pernah pergi keluar Negeri dalam musim dingin, diberikan uang sebanyak f. 750,- N.O. atau harga lawannya dalam rupiah atau mata uang asing guna membeli/membuat pakaian musim dingin;

b. anggauta-anggauta nomor 14 dan 22 jang dalam waktu tiga tahun jang lampau telah pergi keluar Negeri dalam musim panas dan sekarang untuk pertama kali akan keluar Negeri dalam musim dingin, diberikan uang tambahan sebanyak f. 250,- N.O. atau harga lawannya dalam rupiah atau mata uang asing untuk membeli/membuat pakaian musim dingin;

c. kepada para utusan dari Indonesia selama berada di :

1. Negeri Belanda dan

2. Amerika Serikat,

diberikan uang harian menurut peraturan biasa (reglementair daggeld), dengan tjetataan bahwa anggauta nomor 1 termasuk golongan I, anggauta-anggauta nomor 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 termasuk golongan II, anggauta nomor 8 termasuk golongan III dan anggauta-anggauta nomor 22, 23, 24, 27 dan 28 termasuk golongan IV;

d. menjimpang dari penetapan termasuk dalam pasal B, ajat "Uang Harian", sub b, dari surat edaran Kementerian Keuangan tanggal 9 April 1952, Nomor 68270/G.T., maka terhadap uang harian para utusan dari Indonesia selama berada di New York, tidak dilakukan potongan sebanyak 30% buat tiap hari jang lebih dari satu bulan;

e. kepada anggauta tersebut dalam nomor 19, jang pada waktu ia harus menggabungkan diri pada Delegasi telah berada di Negeri Belanda, diberikan :

1. ongkos perdjalanan dengan pesawat terbang dari Amsterdam ke New York pulang pergi;

2. uang harian selama ia berada di New York guna kepentingan Delegasi Republik Indonesia pada Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut pasal keempat sub o;

f. pertanggungan djawab uang harian selanjutnya dilakukan setjara biasa kepada Djawatan Perdjalanan Negeri di Djakarta oleh masing-masing;

g. terhadap para utusan dari Indonesia berlaku peraturan pengambilan persekot guna pengeluaran pribadi sebagai jang ditetapkan dalam surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 25 Djanuari 1952, nomor 18776/K.;

Kelima : a. Para utusan dari Washington selama mereka berada di New York diberikan uang harian menurut peraturan-peraturan jang berlaku terhadap mereka, dengan tjetataan bahwa anggauta-anggauta nomor 6 dan 20 termasuk golongan III dan anggauta nomor 21 termasuk golongan IV;

b. para anggauta dari Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dari Konsolat Djenderal Republik Indonesia di New York, tidak akan diberikan uang harian.

Keenam :

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Kesepan : a. Ketua Delegasi mendapat uang representasi untuk seluruh rombongan sebanyak-banyaknya sedjumlah US.\$. 10.000.- (sepuluh ribu US-dollar) selama waktu konperensi;  
b. guna pengeluaran untuk Sekretariat setempat disediakan uang sebanyak US.\$. 3.750.- (tigaribu tudjuhratus lima-puluhan US-dollar), disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;  
c. perbelanjaan barang-barang jang diperlukan oleh Delegasi mengensi :  
1. alat-alat tulis-menulis seharga US.\$. 1.260.- (seribu duaratus enampuluhan US-dollar), disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;  
2. ongkos kawat, porti dan tilpon sedjumlah US.\$. 10.000.- (sepuluh ribu US-dollar), disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
- Ketuduh : a. Seluruh uang perongkosan tersebut dalam pasal keempat sub a, sub b, sub c.1 dan sub e.1 diberikan oleh Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag;  
b. seluruh uang pengeluaran tersebut dalam pasal-pasal ketiga sub b.2, keempat sub c.2 dan sub e.2, dan kelima sub a, diberikan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;  
c. perbendaharaan uang representasi dilakukan oleh Kepala Kanselarij Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, jang harus menjerahkan pertanggungan djawab atas seluruh pengeluaran-pengeluaran jang diterima dari Djawatan Perdjalanen Negeri di Djakarta kepada Djawatan tersebut, didalam waktu satu bulan sesudahnya Sidang Biasa ke-8 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa selesai.
- Kedelapan : Memberikan perintah kepada Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag untuk mengatur segala sesuatu jang berhubungan dengan kundjungan Delegasi tersebut ke New York serta memberi bantuan sepuhnja djika Delegasi memerlukannja, baik setjara rombongan maupun setjara perseorangan.
- Kesembilan : Memberikan perintah kepada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk mengatur segala sesuatu jang berhubungan dengan kundjungan ke New York dari anggauta-anggauta Delegasi serta memberi bantuan sepuhnja selama mereka berada di New York, baik setjara rombongan maupun setjara perseorangan,
- Kesepuluh : Mentjatat, bahwa :  
1. anggauta tersebut dalam nomor 1 diwadujibkan memberikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri;  
2. anggauta tersebut dalam nomor 2 diwadujibkan memberikan laporan tertulis kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri.

Kesebelas :

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Kesembelas : Menentukan, bahwa selama para anggota utusan Indonesia berada diluar Negeri, gadjinya di Indonesia dibayar penuh sedang masa diluar Negeri itu dihitung penuh sebagai masakerdja dan untuk pensiun.

Keduabelas : Para anggota yang diberikan uang perlengkapan pakaian termasuk dalam pasal keempat sub a dan b, harus memberikan pertanggungan jawab lengkap disertai tanda-tanda bukti (kwitansi, dan lain-lainnya) atas seluruh pengeluaran uang itu kepada Djawatan Perdjalanen Negeri di Djakarta dalam waktu satu bulan sesudah tiba kembali di Djakarta.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Kementerian Luar Negeri,
5. Kementerian Keuangan,
6. Kementerian Perekonomian,
7. Kementerian Kehakiman,
8. Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag,
9. Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Washington,
11. Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri,
12. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
13. Djawatan Perdjalanen Negeri,
14. Kantor Urusan Pegawai,
15. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,
16. Kantor Pusat Perbenjaraan Negara,
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 19 Agustus 1953,

*R. Soekarno*  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*B. Soekarno*.

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

*M. Sastroamidjojo*  
ABT SASTROAMIDJOJO.